#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Penggerak utama pembangunan ekonomi nasional berasal dari sektor industri. Sektor industri tidak saja memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, tetapi juga pada pembentukan daya saing nasional. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dimana industri diletakkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemajuan industri nasional secara sistematis dan terencana agar mampu tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain untuk mencapai visi Indonesia Maju 2030.

Seiring dengan perkembangan perindustrian global, pengembangan dan adopsi teknologi industri 4.0 muncul sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan industri nasional. Penerapan Industri 4.0 dinilai dapat memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas, yang diharapkan akan menarik investasi di bidang industri, karena industri di Indonesia akan lebih produktif dan berdaya saing tinggi dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam mengadopsi teknologi.


Kemenperin melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) membangun pusat pengembangan (development center) infrastruktur kompetensi industri agar dapat menanggulangi masalah keterserapan tenaga kerja sesuai amanat UU No. 3/2014 yang mengamanatkan pembangunan SDM industri dilakukan untuk menghasilkan SDM yang kompeten. Amanat tersebut dapat diartikan bahwa untuk mengukur capaian kinerja pembangunan SDM industri perlu dikembangkan infrastruktur kompetensi. Infrastruktur kompetensi meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan tenaga asesor kompetensi. Kompetensi-kompetensi yang sudah distandarkan dalam SKKNI pun perlu dikualifikasikan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) agar memudahkan penerapan baik dalam hal pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi, memiliki sasaran dalam visi misinya yaitu terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan indikator kinerja Infrastruktur kompetensi industri di bidang industri serta Jumlah fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri (BPSDMI, 2021).

LSP dan TUK didirikan oleh BPSDMI bersama dengan seluruh unit kerja Balai Diklat Industri, Politeknik Industri, dan Sekolah Industri di lingkungan BPSDMI dalam rangka menyediakan calon tenaga kerja yang terampil dan siap kerja. Oleh karena itu dalam rangka mendukung kegiatan sertifikasi yang diadakan oleh LSP, maka diperlukan fasilitas yang memadai dan siap digunakan bagi LSP yang disebut tempat uji kompetensi (TUK) sebagai tempat diadakannya uji kompetensi seperti pengadaan gedung dan peralatan yang merupakan asset dalam suatu organisasi.

Kondisi asset harus memadai agar tetap dapat berfungsi dengan baik sehingga untuk memelihara kondisi tersebut diperlukan alokasi belanja pemeliharaan. Belanja Pemeliharaan merupakan suatu kewajiban yang timbul akibat pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah yang ditujukan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada sehingga tetap dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar atau kecilnya aset tersebut (Halim, et al., 2018 p. 73).

Hasil wawancara dengan salah satu wakil satuan kerja unit pendidikan menyatakan jika pengalokasian belanja pemeliharaan pada setiap tahun anggaran sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh berbagai satuan kerja pemerintah. Alokasi belanja pemeliharaan ditentukan berdasarkan anggaran tahun sebelumnya atau anggaran tahun yang bersangkutan, namun demikian anggaran yang tersedia terkait belanja pemeliharan sangat minim padahal penggunaan peralatan, kendaraan, dan gedung sangat tinggi sehingga mengakibatkan pengelolaan tidak efektif dan dapat mempengaruhi pelayanan. Selain itu anggaran pemeliharaan yang minimpun dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran yang dapat menunjukan kinerja perencanaan pengelolaan anggaran yang tidak baik. Terkadang anggaran yang dialokasikan terlalu besar sehingga pengelolaan tidak efisien yang berakibat kelebihan dana tersebut tidak dapat dimaksimalkan untuk belanja lainnya sehingga harus melakukan pergesaran anggaran agar kelebihan dana tersebut dapat dimaksimalkan untuk belanja lainnya (Sulistio, 2023).

Berikut data mengenai keterserapan anggaran belanja pemeliharaan pada BPSDMI untuk TA 2021:



Sumber: Laporan CALK Kemenperin TA 2021

Gambar 1.1 Keterserapan Anggaran Belanja Pemeliharaan BPSDMI TA 2021

Berdasarkan gambar 1.1 alokasi anggaran biaya pemeliharaan masih belum terserap sebesar 3%. Hal ini diakibatkan karena adanya perubahan prioritas belanja atau perubahan kebutuhan dimana di tahun 2021 ada beberapa satuan kerja yang tidak melakukan pembelanjaan modal sehingga anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pemeliharaan tidak terpakai sepenuhnya.

Belanja pemeliharaan rutin dikeluarkan akibat adanya pembelanjaan aset dalam hal ini belanja modal. BPSDMI perlu melakukan pengorbanan dalam bentuk penganggaran belanja modal untuk menciptakan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, et al., 2018 p. 73). Pengalokasian belanja modal dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap.

Pada umumnya belanja modal dialokasikan untuk memperoleh aset tetap yang digunakan sebagai sarana organisasi. Hal ini berarti jika suatu organisasi berencana untuk menganggarkan belanja modal pada anggaran belanjanya, maka organisasi tersebut juga harus punya komitmen untuk menyediakan dana untuk pemeliharaan atas aset tetap yang diperolehnya dari belanja modal tersebut, sehingga untuk memperoleh kualitas pembangunan infrastruktur yang baik hendaknya tidak hanya mengganggarkan belanja modal, namun juga menganggarkan belanja pemeliharaan. Oleh karena itu secara teoritis belanja modal dan belanja pemeliharaan memiliki hubungan yang erat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Jawa Timur). (Pengaruh Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan, 2012)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sri Rustiyaningsih antara lain: (1) Objek pada penelitian sebelumnya adalah Pemerintah Daerah Jawa Timur, sedangkan pada penelitian ini yaitu BPSDMI; (2) Sampel pada penelitian sebelumnya adalah pemerintah daerah di Jawa Timur yang menyajikan laporan realisasi APBD, sedangkan sampel pada penelitian ini adalah laporan realisasi 28 satuan kerja di BPSDMI; (3) Periode penelitian yang digunakan oleh penelitian sebelumnya adalah tahun 2004-2006, sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2019-2021; (4) Teknik sampling yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah *judgment sampling*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampling jenuh.

Terdapat perbedaan hasil penelitian di lapangan. Penelitian sebelumnya menyatakan belanja modal berpengaruh positif terhadap belanja pemeliharaan dalam kurun waktu yang sama sehingga kenaikan belanja modal akan diikuti oleh kenaikan belanja pemeliharaan (Fredy, 2021; Adnan, 2019; Sri, 2012; Baihaqi, 2009; Syukry, 2006). Hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Melda,2022; Wiein, 2021; Harini, 2019; Setya, 2019; Dio, 2019) yang menyatakan tidak ada hubungan secara signifikan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan, dengan kata lain pengalokasian anggaran belanja pemeliharaan belum memperhatikan perolehan aset tetap dari belanja modal tahun sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan (Study Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri di Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2019-2021)".

### 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana belanja modal pada BPSDMI di Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2019-2021
- Bagaimana belanja pemeliharaan pada BPSDMI di Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2019-2021.
- 3. Berapa besar pengaruh belanja modal terhadap belanja pemeliharaan pada

BPSDMI di Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2019-2021.

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana belanja modal pada BPSDMI di Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2019-2021.
- Untuk mengetahui bagaimana belanja pemeliharaan pada BPSDMI di Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2019-2021.
- Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap belanja pemeliharaan pada BPSDMI di Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2019-2021.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

# 1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis (keilmuan) yaitu bagi pengembangan ilmu akuntansi yang sudah ada serta metode-metode yang digunakan dalam upaya untuk menggali pendekatan baru dalam aspek akuntansi mengenai belanja modal dan belanja pemeliharaan.

## 1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan juga memberikan sumbangan dalam aspek praktis (guna laksana) yaitu masukan Lembaga Pemerintah yang terkait dalam menentukan strategi kebijakan dan pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

### 1. Bagi Lembaga BPSDMI

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan kesimpulan dan saran atas masalah yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan dalam upaya menetapkan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini merupakan gabungan dari teori yang diterima selama perkuliahan dengan praktek lapangan yang dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, selain itu berguna sebagai studi perbandingan bagi kegiatan karya ilmiah dalam bidang yang serupa dan bahan literatur dalam bidang kepustakaan.

#### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah BPSDMI-Kemenperin yang beralamat di Jl. Widya Chandra VIII No. 34 Senayan, Jakarta Selatan. Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2023 sampai selesai. Di dalam pelaksanaan penelitian, penulis akan melalui tahapan-tahapan penelitian yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rancangan Waktu Penelitian

	Kegiatan	Waktu Kegiatan (Bulan)															
No		Feb		Maret				April				Mei			Juni		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Tahap Persiapan dan Pengajuan Judul																
	a. Perizinan Penelitian																
	b. Penyusunan dan Pengajuan Judul																
	c. Penyusunan dan Pengajuan Proposal																
2	Seminar Proposal																
3	Tahap Pelaksanaan																
	a. Pengumpulan Data																
	b. Analisis Data																
4	Tahap Penyusunan Laporan																
5	Sidang Skripsi																